




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KARANGGAYAM  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KARANGGAYAM  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia-Nya sehingga penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam untuk tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten yang telah disusun dalam RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun ke depan.

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun kedepan, serta memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan serta SKPD. Selain itu memberikan acuan demi terwujudnya dan kegiatan tahun 2021-2026 yang tersusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan Rencana kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan kegiatan Dinas Instansi Tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Karanggayam.

Hal-hal penting yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Karanggayam tahun 2021-2026 secara garis besar meliputi hal-hal antara lain: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Karanggayam, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Renja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Penutup serta lampiran.

Kami menyadari atas kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam tahun 2021-2026 ini sehingga kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan. Akhirnya atas bantuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra di ucapkan terima kasih.

Karanggayam, 24 September 2021

  
Drs. ISNADI, M.AP  
Pembina TK I

NIP. 19770706 199703 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud Dan Tujuan .....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Karanggayam .....	10
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	13
B. Sumber Daya Kecamatan Karanggayan .....	21
C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam .....	24
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan .....	32
BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....	34
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	37
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	42
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	42
E. Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
BAB IV. Tujuan dan Sasaran .....	45
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	45
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan .....	48
A. Strategi .....	48

	B. Kebijakan .....	48
BAB VI.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	50
	A. Rencana Program .....	50
	B. Rencana Kegiatan .....	50
BAB VII.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	58
BAB VIII.	Penutup .....	59

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Karanggayam Tahun 2020.....	10
Tabel 2.2	Data Rumah Tangga Kecamatan Karanggayam Tahun 2020..	11
Tabel 2.3	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanggayam Tahun 2021.....	12
Tabel 2.4	Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.5	Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.6	Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021.....	22
Tabel 2.8	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanggayam Tahun 2021.....	23
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	28
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2016-	31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karanggayam.....	36
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026.....	41
Tabel 3.3	Telaah KLHS terkait Tupoksi.....	43
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-	46
Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026.....	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar Tahapan Penyusun Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 Mengacu pada Pemendagri 86 Tahun 2017 .....	3
Gambar Peta Administrasi Kecamatan Karanggayam .....	10
Bagan Struktur Sementara Perbub 86 Tahun 2016 .....	20
Pohon Masalah.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/75 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Dokumen Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Karanggayam dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggayam untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karanggayam.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



## B. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan

- Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
  34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
  45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012

- Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
  52. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
  56. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Karanggayam
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **Bab II     Gambaran Pelayanan Kecamatan Karanggayam**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karanggayam; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Karanggayam.

##### **Bab III   Permasalahan      dan      Isu-Isu      Strategis      Kecamatan Karanggayam**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karanggayam; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

##### **Bab IV    Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

##### **Bab V     Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Karanggayam selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **Bab VI    Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

##### **Bab VII   Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

##### **Bab VIII  Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Karanggayam, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman


pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam  
Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGGAYAM

Kecamatan Karanggayam merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan terletak diantara lintang selatan dan bujur timur. Secara geografis Kecamatan Karanggayam terletak antara 70°38'-70°39' lintang selatan dan 109°31'-109°38' bujur timur. Dengan luas 10.929 hektar atau 109,29 km<sup>2</sup> terdiri dari tanah sawah sebesar 1.626,630 ha dan tanah kering 9.302,37 ha, batas wilayah Kecamatan Karanggayam adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sempor
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karangsambung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar



Gambar 1.1

Peta Administrasi Kecamatan Karanggayam

Gambaran Penduduk di Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang dalam table berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Karanggayam Tahun 2020

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Karanggayam	3.151	2.908	6.059
2.	Kajoran	2.049	4.102	6.151
3.	Karangtengah	464	578	1.042
4.	Karangmaja	869	839	1.708
5.	Penimbun	1.235	1.219	2.454
6.	Kalirejo	2.792	1.979	4.771
7.	Pagebangan	538	583	1.121
8.	Clapar	1.075	1.102	2.177
9.	Logandu	2.288	2.379	4.667
10.	Karangrejo	1.046	1.038	2.084

11.	Kebakalan	1.187	2.126	3.313
12.	Wonotirto	1.429	1.419	2.848
13.	Kalibening	1.600	1.703	3.303
14.	Gunungsari	2.117	2.102	4.219
15.	Ginandong	1.361	1.320	2.681
16.	Binangun	799	708	1.507
17.	Glontor	2.493	2.163	4.656
18.	Selogiri	2.855	2.866	5.721
19.	Giritirto	3.602	3.636	7.238
JUMLAH TOTAL		32.950	34.770	67.238

*Sumber KDA Kecamatan Karanggayam tahun 2020*

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Karanggayam berjumlah 67.238 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 32.950 jiwa dan Perempuan berjumlah 34.770 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Karanggayam terdiri dari Taman Kanak-Kanak 21 sekolah SD/Sederajat sebanyak 37 SMP/Sederajat sebanyak 6 SMA/Sederajat sebanyak 1.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Karanggayam terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah, yang terletak di Desa Karanggayam dan Desa Logandu. Puskesmas Pembantu sebanyak 2 buah yaitu di Desa Kalirejo dan Desa Selogiri. Puskesmas Karanggayam I dan Karanggayam II melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, Pengobatan Umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Karanggayam ada pasar desa sebanyak 4 buah. Yang terletak di Desa Karanggayam, Desa Pagebangan, Desa Gunungsari dan desa Wonotirto. Sebagian besar menjual belikan hasil bumi dari pertanian yang dikelola masyarakat sekitar.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Karanggayam, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurus kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.2

Data Rumah Tangga di Kecamatan Karanggayam Tahun 2020

NO	DESA	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	NULL	Total
1.	Binangun	64	89	46	10	6	30	245
2.	Clapar	130	133	85	28	13	43	432
3.	Ginandong	207	77	32	4	2	98	420
4.	Giritirto	308	253	124	31	14	101	831
5.	Glontor	183	222	102	36	19	50	612
6.	Gunungsari	210	144	44	10	4	158	570
7.	Kajoran	228	217	110	44	23	120	742

8.	Kalibening	186	187	78	23	6	54	563
9.	Kalirejo	297	164	62	11	6	54	594
10.	Karanggayam	299	172	77	20	16	135	719
11.	Karangmojo	69	107	75	32	20	16	319
12.	Karangrejo	84	137	88	29	21	129	488
13.	Karantengah	39	58	31	9	6	46	189
14.	Kebakalan	229	172	73	18	13	60	565
15.	Logandu	305	180	69	13	2	179	748
16.	Pagebangan	71	89	44	16	13	25	258
17.	Penimbun	160	159	80	24	4	59	486
18.	Selogiri	309	201	79	8	0	31	628
19.	Wonotirto	151	145	55	9	4	25	389
JUMLAH TOTAL		3529	2906	1354	375	192	1442	9798

Tabel. 2.3

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanggayam Tahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Karanggayam	0,8629	0,5000	0,5333	0,6321		√		
2.	Kajoran	0,7886	0,7167	0,6000	0,7017		√		
3.	Karantengah	0,8114	0,5500	0,6000	0,6533		√		
4.	Karangmaja	0,7829	0,7333	0,6000	0,7054		√		
5.	Penimbun	0,7543	0,7667	0,6000	0,7070		√		
6.	Kalirejo	0,7371	0,5500	0,6000	0,6290		√		
7.	Pagebangan	0,7029	0,6667	0,6000	0,6565		√		
8.	Clapar	0,7486	0,6167	0,6000	0,6551		√		
9.	Logandu	0,7714	0,6500	0,5333	0,6516		√		
10.	Kebakalan	0,6971	0,5167	0,6000	0,6045		√		
11.	Karangrejo	0,7943	0,6167	0,6667	0,6925		√		
12.	Wonotirto	0,7086	0,5667	0,6667	0,6473		√		
13.	Kalibening	0,7714	0,5500	0,6000	0,6405		√		
14.	Gunungsari	0,7600	0,7833	0,5333	0,6922		√		
15.	Ginandong	0,6971	0,7667	0,6000	0,6879		√		
16.	Binangun	0,7143	0,5333	0,6000	0,6159		√		
17.	Glontor	0,7371	0,5333	0,7333	0,6679		√		
18.	Selogiri	0,7771	0,5000	0,6667	0,6479		√		
19.	Giritirto	0,8114	0,5333	0,5333	0,6260		√		

*Sumber Sekretariat Kecamatan Karanggayam Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanggayam Tahun 2021 dari 19 (Sembilan belas) desa, semua desa dengan status berkembang.

Kondisi jalan Kecamatan sebagian besar sudah beraspal dan sebagian rusak sehingga lalu lintas kurang lancar, kondisi pelayanan berupa listrik 95%, akses internet kurang memadai.

Potensi Kecamatan Karanggayam antara lain obyek wisata budaya 2 obyek yaitu makam mbah agung dan makam suropati. Obyek wisata cagar alam ada 2 obyek yaitu pager jawa dan bukit menyan.

## **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kecamatan Karanggayam, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Karanggayam dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Karanggayam berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Perbup 86 tahun 2016



## B. Sumber Daya Kecamatan Karanggayam

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Karanggayam berjumlah 18 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki laki	13	13	13	13	13	12
2.	Perempuan	2	2	1	1	1	1
Jumlah		15	15	14	14	14	13

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karanggayam

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah struktural dan fungsional dapat dilihat di tabel 2.5.

Tabel 2.5

Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatan Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	√			1
2	Sekretaris Camat	√			1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	√		1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	√			1
5	Kasi Tata Pemerintahan	√			1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	√			1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	√			1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	√			1
9.	Staf	√			5
Jumlah		13			13

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karanggayam

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Karanggayam terdapat 1 (satu) jabatan kosong yaitu Kasubbag Umum dan

Kepegawaian. Hal ini ada sedikit berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Karanggayam.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Karanggayam dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 2.6

Table 2.6

Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
1	Camat	√					1
2	Sekretaris Camat	√					1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian					√	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		√				1
5	Kasi Tata Pemerintahan		√				1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	√					1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	√					1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		√				1
9	Staf					√	5
Jumlah							13

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanggayam, Juni 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada table 2.6 tingkat pendidikan Karyawan Kecamatan Karanggayam yang paling banyak adalah SMA/SLTA. Jumlah karyawan yang menyelesaikan pendidikan S2 cukup banyak yaitu 4 orang, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok Kecamatan Karanggayam.

b. Pegawai Berdasar Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Karanggayam berdasarkan Golongan dapat dilihat pada table 2.7

Table 2.7

Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				√	1
2	Sekretaris Camat				√	1
3	Kasubag Umpeg			√		1
4	Kasubag Perencanaan			√		1

5	Kasi Tata Pemerintahan			√		1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			√		1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban			√		1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			√		1
9	JFU					
10	Staf/Pelaksana		√	√		5
	<b>Jumlah</b>					<b>13</b>

Sumber : Kecamatan Karanggayam, Juni 2021

## 2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.8  
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanggayam  
Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN BAHAN	PEMERILIHAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	1		0	1	1	0	1
Rumah Dinas	1			1	1		1
Kendaraan							
Mobil	1			1	1		1
Sepeda Motor	4	2	2	8	15	7	15
Sepeda motor Kades	19			19	19		19
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop	8	4		12	15	3	15
Printer Scan Copy	1			1	2	1	2
Wastafel	2			2	5	3	5
Printer	7	4	4	15	15		15
PC unit	2	1		3	5	2	5
Personal Komputer lainnya	2	1		3	5	2	5
LCD Proyektor	2	1		3	5	2	5
Wireles	2			2	4	2	4
Televisi	2			2	2		2
Sound Sytem	2			2	4	2	4
Microphone	6	2	3	11	15	4	15
Camera Film	2	2		4	6	2	6
AC	4	1	1	6	8	2	8
Kipas Angin	4	1	1	6	8	2	8
Dispenser	1			1	3	2	3
Generator		1		1	2	1	2
Unit Tranceiver Ssb Portabel	1			1	1		1
Mesin Pemotong Rumput		1		1	2	1	2
Lemari Kayu	5	3	1	9	12	3	12

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Rak Besi	7			7	8	1	8
Rak Kayu	1			1	3	2	3
Filling Cabinet Besi	6	4		10	12	2	12
Papan Visual/Papan Nama	1			1	2	1	2
White Board	2			2	3	1	3
Papan Pengumuman	4	4		6	6		6
Papan Tulis	2			2	3	1	3
Meja Kerja Kayu	2			2	5	2	5
Kursi Besi/Metal	1			2	4	2	4
Meja Rapat	12			12	15	3	15
Meja Telepon	2			2	2		2
Meja Resepsionis	2			2	4	2	4
Meja Panjang	2			2	4	2	4
Kursi Fiber Glas/Plastik	50	50	15	115	115	115	115
Kursi Rapat	60	16		76	150	74	150
Kursi Tamu	7			7	9	2	9
Kursi Putar	9			9	10	1	10
Kursi Biasa	4			4	8	4	8
Bangku Tunggu	1			1	3	2	3
Sofa	2			2	2		2
Mimbar/Podium	1			1	2	1	2
Meja Kerja Pejabat Eselon	3			3	6	3	6
Kursi Kerja Pejabat Eselon	10			10	15	5	15
Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	2			2	3	1	3
Lemari Buku Arsip	2			2	4	2	4
Kursi roda	1			1		1	1
Alat untuk bermain anak	3			3	8	5	3

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karanggayam, Juni 2021

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Karanggayam cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja dan standar pelayanan publik.

### C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karanggayam dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Karanggayam dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air, telepon dan Listrik  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, telepon dan Listrik di Kecamatan Karanggayam selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Karanggayam setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Karanggayam setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
  - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Karanggayam setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
  - e. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Karanggayam setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
  - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah  
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karanggayam dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi

gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Karanggayam
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Karanggayam
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

**Tabel 2.9**

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	12	12	12	12	12	16	12	12	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	100	100	100	100	100	0
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	jenis/unit	6	3	32	6	8	4	6	3	32	6	8	4	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai.	Unit	17	20	-	32	-	1	17	20	-	32	-	-	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan penghias ruangan(gorden)	Set	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	0	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	100	-	-	-	-	100	1	-	-	100	100	100	0 100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	-	-	1	8	1	1	-	-	1	8	1	1	-	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Desa	19	19	2	2	2	4	19	19	2	2	2	4	100	100	100	100	100	100	
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tefasilitasinya kegiatan TKP2Kdea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	Dokumen	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	100	
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Desa	1	1	-	19	-	-	1	1	16	13	-	-	100	100	-	100	-	0	
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 1 desa	Desa	1	1	-	18	-	-	1	1	16	13	-	-	100	100	-	100	-	0	
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang/keg	-	-	-	-	40	1	-	-	-	-	40	1	-	-	100	100	100	100	
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	desa/keg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100	100	
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani diKecamatan Karanggayam	desa/keg	-	-	-	6	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	100	-	100	
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	12	3	-	1	1	1	-	-	-	1	100	100	100	-	100	100	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Karanggayam	bulan/keg	1	1	1	1	3	4	1	12	1	1	3	4	100	100	100	100	100	100	
	Terfasilitasnya penyusunan APBDes	bulan/desa	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	-	-					-	-	16	16	16		-	-	100	100	100	0	
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	100	0
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk	bulan/desa/keg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Karanggayam																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan public	bulan/jenis	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Karanggayam	desa/kali	2	2	16	16	2	16	2	2	16	16	2	16	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100		100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	-	-	16	16	16	-	-	-	16	16	16	-	-	-	100	100	100	0
	Meningkatkan kemampuan aparatatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	100	0
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Karanggayam	bulan/desa/keg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Karanggayam	bulan/desa/ kali	2	2	16	16	2	16	2	2	16	16	2	16	100	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum</b>																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	12	3	-	1	1	1	12	3	-	1	100	100	100	100	0	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Mirit.	bulan/keg	1	1	1	1	3	4	1	12	1	1	3	4	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karanggayam, 2021

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Karanggayam dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Karanggayam dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Karanggayam pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Karanggayam berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Karanggayam, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Karanggayam berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggayam, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Karanggayam tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.9 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	1.685.147.000	1.492.200.000	1.573.990.000	1.419.457.000	1.484.200.000	1.508.304.374	1.396.398.148	1.475.432.145	1.385.507.213	1.447.906.150	89,51	93,57	93,74	97,61	97,55	-2,81	2,87
2.	Belanja Langsung	374.408.000	370.556.000	345.120.000	1.683.041.000	494.608.000	374.408.000	363.396.550	831.872.496	1.518.960.698	483.200.937	100,00	98,07	98,42	90,25	97,69	39,41	35,09
	a. Belanja Pegawai	75.381.914	58.505.000	41.690.000	134.235.000	126.990.000	75.381.914	68.380.000	38.980.000	129.410.000	123.280.000	100,00	99,82	93,50	96,41	97,08	-42,08	43,75
	b. Belanja Barang dan Jasa	265.026.086	268.051.000	248.730.000	1.027.466.000	326.511.000	265.026.086	261.016.550	738.192.496	1.016.071.698	319.320.937	100,00	97,38	98,59	98,89	97,80	37,37	37,59
	c. Belanja Modal	34.000.000	34.000.000	54.700.000	521.340.000	41.107.000	34.000.000	34.000.000	54.700.000	373.479.000	40.600.000	100,00	100,00	100,00	71,64	98,76	205,46	138,63

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karanggayam , 2021

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan (menyesuaikan kondisi di masing-masing kecamatan)**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Karanggayam 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Karanggayam harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Karanggayam, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Karanggayam dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Karanggayam, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Karanggayam.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Karanggayam sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Karanggayam terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat struktural dan jumlah SDM yang ada di Kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di Kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA/SMA. Dari sisi geografis untuk wilayah Kecamatan Karanggayam ada 2 desa yang posisi wilayahnya di pegunungan yaitu Desa Selogiri dan Desa Giritirto. Permasalahan yang lainnya, sarana pendukung kantor yang belum belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Karanggayam yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini.

Bagan 3.1  
Pohon Masalah




Table 3.1

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karanggayam

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan	Kuranginya Kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah	
			Belum optimalnya pola kerja	Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat	
			Kuranginya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan	
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai	
			Kuranginya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
				Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat		Pendiikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat	
		Masih minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil	
				Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang respresentatif
			Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan		
			Sarana dan prasarana pendukung peayanan masih kurang	Ruang lakstasi belum memadai	

## B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Karanggayam memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,  
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (*wong cilik*), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar

petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

### **Misi**

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

### **Langkah-langkah Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;

8. Penguatan ketentraman dan ketertinam umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini beberapa program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain:

1. **Go-lak** yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**  
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris patih** = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegra dan bersih, stop Korupsi, Grafikasi dan Pungli dengan penggunaan system e-gov dalam pelayanan public dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan informasi publik
6. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak**, Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak < 17 tahun dan belum menikah.
9. **Bu Desi**, Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengajkerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, Program penggunaan system perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara online
12. **Permisi**, Program Penyerderhanaan Administrasi Pelayanan
13. **Tariyan**, Program tiada hari tanpa Pelayanan
14. **Yan Jempot**, Program Pelayanan Jemput Bola
15. **Pentas**, Program Peningkatan Kapasitas ASN
16. **Wament**, Program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karanggayam adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntun Kecamatan Karanggayam lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media masa dituntut peran Kecamatan Karanggayam harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat:

1. Masih adanya seksi yang kurang staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekasime dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2  
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik ( <i>clean and good governance</i> )	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

### **C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

1. Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.
2. Telaah Renstra K/L dan Renstra  
Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes, sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur terutama terkait IT.

### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan

terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RT RW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RT RW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Karanggayam ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

2. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Karanggayam sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 19 Desa di Kecamatan Karanggayam, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 19 Desa.

Kendala:

- a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.

- b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
3. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karanggayam, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

#### **E. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu – isu strategis Kecamatan Karanggayam sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanggayam kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19
2. Dengan adanya regulasi SIPD penggunaan dana tidak melenceng jauh dari aturan pemerintah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan maksimal yang di berikan kepada masyarakat Kecamatan Karanggayam.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Karanggayam.
5. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa.
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat.
7. Terbentuknya SDGS Desa sehingga tujuan percepatan pembangunan berkelanjutan tercapai.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah : mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

#### **B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Sasaran jangka menengah Kecamatan Karanggayam adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Karanggayam	indeks	80,25	85,80	85,80	85,80	87,50	88,25	89,50	89,50

*Sumber : Data primer diolah*

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 – 2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 85,80; target sasaran di tahun 2023 sebesar 85,50; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,50; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,25; target sasaran di tahun 2026 sebesar 89,50.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**A. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Karanggayam dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karanggayam selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Karanggayam sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Karanggayam guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

#### **A. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **B. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Karanggayam. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Karanggayam tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
<b>Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Publik oleh Kecamatan</b>	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.554.537.000</b>	<b>100</b>	<b>1.630.710.000</b>	<b>100</b>	<b>1.630.710.000</b>	<b>100</b>	<b>1.630.710.000</b>	<b>100</b>	<b>1.630.710.000</b>	<b>100</b>	<b>8.067.377.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>dokumen</b>	<b>11</b>	<b>38.289.000</b>	<b>11</b>	<b>41.880.000</b>	<b>11</b>	<b>41.880.000</b>	<b>11</b>	<b>41.880.000</b>	<b>12</b>	<b>41.880.000</b>	<b>56</b>	<b>205.809.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra 2026)	5 dokumen	5 dokumen	dokumen	5	30.124.000	5	31.957.000	5	31.957.000	5	31.957.000	6	31.957.000	26	157.952.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,	6 dokumen	6 dokumen	dokumen	6	8.165.000	6	9.923.000	6	9.923.000	6	9.923.000	6	9.923.000	30	47.857.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>1.366.177.000</b>	<b>12</b>	<b>1.387.295.000</b>	<b>12</b>	<b>1.408.330.000</b>	<b>12</b>	<b>1.429.056.000</b>	<b>12</b>	<b>1.442.830.000</b>	<b>60</b>	<b>7.033.688.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	14 orang	14 orang	orang	14	1.341.177.000	14	1.361.295.000	14	1.381.700.000	14	1.402.426.000	14	1.416.200.000	70	6.902.798.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokuneb Pengelola Administrasi Keuangan (TU, GU, LS, UP)	3 jenis	3 jenis	dokumen	4	25.000.000	4	26.000.000	4	26.630.000	4	26.630.000	4	26.630.000	20	130.890.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>51.000.000</b>	<b>12</b>	<b>52.000.000</b>	<b>12</b>	<b>52.500.000</b>	<b>12</b>	<b>52.500.000</b>	<b>12</b>	<b>53.000.000</b>	<b>12</b>	<b>251.000.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	jenis	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	20	25.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	bulan	12	17.000.000	12	18.000.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	60	90.500.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 bulan	12 bulan	bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	60	45.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				pengandaan																	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	10.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3 orang/kali	3 orang/kali	bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.500.000	60	5.500.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis			bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	unit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>40.000.000</b>	<b>17</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	16 unit	16 unit	unit	0	0	16	5.000.000	16	-	16	-	16	-	64	15.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	unit	0	0	1	15.000.000	1	-	1	-	1	-	4	15.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 unit	1 unit	unit	0	0	1	20.000.000		15.000.000					1	35.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah bulan Penyediaan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>54.500.000</b>	<b>12</b>	<b>57.535.000</b>	<b>12</b>	<b>59.000.000</b>	<b>12</b>	<b>59.000.000</b>	<b>12</b>	<b>59.000.000</b>	<b>60</b>	<b>289.035.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>																<b>am</b>	<b>Karanggayam</b>
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	60	12.500.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	bulan	12	17.000.000	12	18.035.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	60	90.535.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	bulan	12	35.000.000	12	37.000.000	12	38.000.000	12	38.000.000	12	38.000.000	60	186.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>unit</b>	<b>20</b>	<b>44.571.000</b>	<b>19</b>	<b>52.000.000</b>	<b>19</b>	<b>54.000.000</b>	<b>19</b>	<b>48.274.000</b>	<b>19</b>	<b>34.000.000</b>	<b>96</b>	<b>232.845.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9 unit	9 unit	unit	9	26.000.000	9	26.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	45	133.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	8 unit	8 unit	unit	8	4.500.000	8	6.000.000	8	7.000.000	8	7.000.000	8	7.000.000	40	31.500.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	2 unit	unit	3	14.071.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	14.274.000	2	-	11	68.345.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>85,00-86,00</b>	<b>84.276.000</b>	<b>86,00-87,00</b>	<b>84.276.000</b>	<b>87,00-88,00</b>	<b>84.276.000</b>	<b>88,00-89,00</b>	<b>84.276.000</b>	<b>89,00-90,00</b>	<b>84.276.000</b>	<b>89,00-90,00</b>	<b>421.380.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>84.276.000</b>	<b>100</b>	<b>84.276.000</b>	<b>100</b>	<b>84.276.000</b>	<b>100</b>	<b>84.276.000</b>	<b>100</b>	<b>84.276.000</b>	<b>100</b>	<b>421.380.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)	5 jenis	5 jenis	jenis	9	84.276.000	9	84.276.000	9	84.276.000	9	84.276.000	9	84.276.000	45	421.380.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Indeks Kondusivitas Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.250.000</b>	<b>100</b>	<b>13.250.000</b>	<b>100</b>	<b>13.250.000</b>	<b>100</b>	<b>13.250.000</b>	<b>100</b>	<b>13.250.000</b>	<b>100</b>	<b>66.250.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>13.250.000</b>	<b>2</b>	<b>13.250.000</b>	<b>2</b>	<b>13.250.000</b>	<b>2</b>	<b>13.250.000</b>	<b>2</b>	<b>13.250.000</b>	<b>10</b>	<b>66.250.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 kegiatan	2 kegiatan	kegiatan	2	13.250.000	2	13.250.000	2	13.250.000	2	13.250.000	2	13.250.000	10	66.250.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
		7.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>24,05</b>	<b>118.259.000</b>	<b>34,04</b>	<b>241.792.000</b>	<b>38,08</b>	<b>131.207.000</b>	<b>42,09</b>	<b>246.247.000</b>	<b>46,01</b>	<b>123.905.000</b>	<b>46,01</b>	<b>861.410.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.05.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	<b>8kegiatan</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>118.259.000</b>	<b>8</b>	<b>241.792.000</b>	<b>7</b>	<b>131.207.000</b>	<b>8</b>	<b>246.247.000</b>	<b>7</b>	<b>123.905.000</b>	<b>36</b>	<b>861.410.000</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>	<b>Kecamatan Karanggayam</b>
		7.01.05.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	19 desa	19 desa	desa	19	24.000.000	19	50.000.000	19	24.000.000	19	27.010.000	19	20.000.000	95	145.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.05.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa			desa	0	0	1	10.000.000	0	0	18	90.000.000	0	0	19	100.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.05.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			kegiatan	0	0	19	10.000.000	19	7.500.000	19	10.000.000	19	7.500.000	76	35.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.05.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan	2 dokumen	2 dokumen	dokumen	2	20.105.000	2	35.000.000	2	19.707.000	2	25.000.000	2	14.000.000	10	113.812.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				IPMD)																	
		7.01.05.2.01.11	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	1 kali	1 kali	kegiatan	1	10.000.000	1	15.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	61.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.05.2.01.13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes/ kel dan musrenbangcam	19 desa	19 desa	kegiatan	2	25.000.000	2	45.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000	2	25.000.000	10	155.000.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	5 kali	5 kali	kegiatan	4	31.004.000	4	55.000.000	4	34.000.000	4	35.000.000	3	35.000.000	19	190.004.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam
		7.01.05.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitas kegiatan penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	19 desa	19 desa	kegiatan	2	8.150.000	2	21.792.000	2	9.000.000	2	12.247.000	2	10.405.000	10	61.594.000	Kecamatan Karanggayam	Kecamatan Karanggayam

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karanggayam. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Karanggayam  
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanggayam	indeks	80,25	85,80	85,80	86,30	87,50	88,25	89,50	89,50

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karanggayam selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

### **A. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Karanggayam berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Karanggayam berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Karanggayam, 24 September 2021



**Drs. ISNADI, M.AP**

Pembina TK I

NIP. 19770706 199703 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Iri Muggorwati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Lini Faliastuti